

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang terbukti bersalah Melakukan Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan dapat pula dilakukan oleh anak, baik secara sendiri maupun bersama-sama. Tidak hanya orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, bagi anak yang melakukan tindak pidana tersebut juga akan dilakukan proses hukum. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur ketentuan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ketentuan ini juga berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana pencabulan. Pidana tersebut terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Hakim pada umumnya menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana berupa pidana kumulatif.

Tabel I

Data Tindak Pidana Pencabulan Pada Pengadilan Negeri Sleman

No.	Tahun	Keterangan	Jumlah
1	2015	Pencabulan yang dilakukan oleh anak	1
2	2016	Pencabulan yang dilakukan oleh anak	6

Sumber : Buku Bantu Pengadilan Negeri Sleman.

Berdasarkan dari data diatas, dapat dilihat terjadi peningkatan jumlah perkara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak. Pada tahun 2015 hanya terjadi 1 (satu) kasus,

sedangkan pada tahun 2016 terjadi 6 (enam) kasus. Hal ini terjadi peningkatan yang cukup banyak, sehingga anak masih melakukan tindak pidana pencabulan.

Putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan tersebut diantaranya adalah Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kgn. Berikut adalah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan.

1. Kasus Posisi 1

Tindak Pidana Pencabulan yang pernah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan telah diputus serta memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Perkara diputus di Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Perkara 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn.

Terdakwa Nur Aldi Kurniawan lahir di Sleman pada tanggal 2 Agustus 1998 berjenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Krandon Rt 02/52 Wedomartani Ngemplak Sleman, beragama Islam, pekerjaan sekarang pelajar paket B.

a. Kronologi Kasus

Pada hari selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Ulvi Ramadhani dijalan bertemu dengan saksi korban Bunga Oktavia Maharani dan berkata “ayo anterin aku bentar”, kemudian saksi korban Bunga diajak ke rumah saksi Ulvi kemudian saksi korban bunga di paksa

untuk merokok. Setelah mengikuti kemauan saksi Ulvi untuk merokok, saksi korban Bunga Oktavia diajak ke rumah Saksi Alredika Eko Angger Subagyo Bin Subagyo di Sono Biotan Rt 006/042 Wedomartani, Ngemplak, Sleman. Saksi Fendi Kusuma Bin Dalimin kemudian memberitahukan kepada terdakwa Nur Aldi Kurniawan bahwa Saksi Korban Bunga mau diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Kemudian terdakwa Nur Aldi Kurniawan mengajak saksi korban Bunga Oktavia ke dalam kamar, selanjutnya terdakwa Nur Aldi Kurniawan menciumi bibir saksi korban Bunga Oktavia dan meraba-raba payudaranya. Terdakwa Nur Aldi Kurniawan juga meraba kemaluan saksi korban Bunga Oktavia lalu memasukkan jari tangan kanannya ke dalam vagina saksi korban Bunga Oktavia. Selanjutnya terdakwa Nur Aldi Kurniawan melepas semua pakaian saksi korban Bunga Oktavia hingga telanjang lalu memeluk saksi korban dan menciuminya sambil tiduran di tempat tidur. Kemudian terdakwa Nur Aldi Kurniawan memanggil teman-teman terdakwa lalu terdakwa Nur Aldi Kurniawan memberikan kondom yang sudah disiapkan, setelah itu terdakwa Nur Aldi Kurniawan keluar dari kamar, dan teman-temannya menyetubuhi Saksi korban Bunga Oktavia secara bergantian.

Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu: Pertama, Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Kedua, Pasal 290 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

b. Faktor Pertimbangan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sleman, antara lain:

- 1) Bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang berjumlah 9 (sembilan) orang dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya.
- 2) Bahwa dari keterangan saksi-saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan. Untuk menyatakan kesalahan terdakwa maka harus dibuktikan dalam fakta-fakta di persidangan.
- 3) Bahwa untuk menyatakan kesalahan terdakwa, harus dibuktikan dalam fakta-fakta yang diperoleh di persidangan memenuhi unsur Pasal yang didakwakan tersebut. Yang unsur-unsurnya yaitu:
 - a) Unsur Barang siapa

Unsur barang siapa mengacu kepada subyek hukum atau badan hukum. Dalam kasus ini unsur barang siapa itu berupa subyek hukum, karena yang melakukan suatu tindak pidana itu adalah orang per orang atau individu yang memiliki hak dan kewajiban yaitu Nur Aldi Kurniawan. Selain itu, agar unsur barang siapa itu terpenuhi harus tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam subyek hukum tersebut. Karena Nur Aldi Kurniawan sehat jasmani, serta cakap sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Nur Aldi Kurniawan masih berumur 17 tahun maka yang berlaku disini adalah Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sesuai dengan Pasal 3

Undang-undang tersebut, pada dirinya telah terpenuhi syarat sebagai Terdakwa anak.

Unsur barang siapa selain alasan pemaaf juga harus tidak ditemukannya alasan pembenar serta alasan penghapus pidana. Dari kasus tersebut juga tidak ditemukannya alasan pembenar karena perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak adanya alasan untuk menghilangkan pertanggung jawaban tersebut.

- b) Unsur dengan sengaja dan dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Unsur dengan sengaja yaitu suatu kehendak atau kesengajaan dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan. Sengaja atau kesengajaan dapat dikaitkan dengan unsur kehendak (*opzet*) yang bisa dibedakan dalam kehendak sebagai kesengajaan (*dolus*) dan kehendak sebagai kealpaan (*culpa*). Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, ditemukan fakta hukum, bahwa Nur Aldi Kurniawan dengan kehendak sebagai kesengajaan (*dolus*) dalam melakukan perbuatan cabul kepada korban dengan cara memberikan alat kontrasepsi kepada teman-temannya dan membujuk teman-temannya agar turut serta melakukan perbuatan cabul.

Unsur dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul maksudnya adalah bahwa tipu muslihat berarti serangkaian perbuatan untuk menipu seseorang dengan niatan tertentu. Untuk unsur serangkaian kebohongan adalah suatu tipu muslihat yang bertujuan untuk menutupi keadaan yang sebenarnya, unsur membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah suatu perbuatan untuk mengajak anak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Pada kasus diatas, perbuatan tipu muslihat dilakukan dengan menipu korban untuk diajak melakukan hubungan layaknya suami istri yang tidak diketahui oleh korban. Perbuatan cabul adalah perbuatan yang dilakukan seseorang bertujuan untuk menimbulkan nafsu birahi. Berdasarkan kasus tersebut, perbuatan cabul dilakukan yang dilakukan oleh Nur Aldi Kurniawan dengan cara meraba-raba bagian tubuh korban hingga alat kelamin korban.

c) Unsur baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan

Unsur baik sebagai yang melakukan adalah suatu unsur perbuatan seseorang yang karna niatannya tersebut dia benar-benar ingin melakukan suatu tindak pidana dan seseorang tersebut benar-benar mewujudkan terjadinya suatu peristiwa pidana. Sedangkan unsur turut serta melakukan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan bersama-sama orang yang melakukan untuk

melakukan suatu peristiwa pidana. Sehingga orang yang melakukan dengan orang yang turut serta melakukan, keduanya melakukan suatu pelaksanaan dari peristiwa pidana.

Berdasarkan kasus di atas, unsur baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dapat dilihat ketika terdakwa Nur Aldi Kurniawan memberikan alat kontrasepsi kepada temannya. Menurut keterangan saksi Eka Triana Pamungkas menyatakan bahwa terdakwa Nur Aldi Kurniawan menyuruh saksi untuk melakukan hubungan badan dengan korban dengan mengatakan “ayo gantian mlebu”. Dari kata “ayo gantian mlebu” tersebut telah memenuhi Unsur baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan karena kata tersebut mengandung makna untuk menyuruh melakukan.

4) Terdakwa telah mengakui bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Bunga yang pada saat kejadian saksi Korban Bunga masih berusia 15 tahun.

5) Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa anak mengakibatkan rasa malu yang diderita oleh keluarga korban karena perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan selain itu menurut pandangan masyarakat perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang merenggut harga diri seorang wanita dalam hal ini wanita tersebut masih

dikategorikan anak yang seharusnya masih memiliki masa depan yang cukup panjang.

6) Hal-hal yang meringankan:

a) Belum pernah dihukum

Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dalam melakukan suatu tindak pidana karena berdasarkan wawancara dengan hakim pengadilan negeri sleman bapak Wisnu Kristiyanto, bahwa terdakwa bukan seorang *residiv* sehingga hakim berkeyakinan untuk meringankan terdakwa untuk tidak dipidana lebih berat.

b) Mengakui terus terang perbuatannya

Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa saat proses pemeriksa di persidangan membenarkan setiap dakwaan yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum sehingga dari pengakuan terdakwa tersebut hakim memiliki keyakinan bahwa apa yang diucapkan oleh terdakwa itu benar dan mengakui terus terang perbuatannya.

c) Menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, menurut wawancara dengan bapak Wisnu Kristiyanto, terdakwa selama proses persidangan menunjukkan perilaku dan wajah menyesal, selain itu terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana yang pertama kali dilakukan oleh terdakwa, Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul ini juga di pengaruhi oleh peran korban yang meminta kepada Terdakwa untuk di *body painting* atau di buat tato di tubuhnya yang mana hal tersebut mendorong Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul.

c. Amar Putusan

Setelah memperhatikan Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan maka Pengadilan Negeri Sleman mengadili dengan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Nur Aldi Kurniawan alias Aldi alias Begundal bin Sukarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
 - 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan;
 - 4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hp merk Samsung Galaxy Grand II Duos;
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ping ungu;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru terdapat bercak darah diselangkangan.
 - 6) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- d. Analisis Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu melihat fakta-fakta di persidangan, kemudian di hubungkan dengan Undang-undang

Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, dalam menjatuhkan pidana tentunya hakim juga menggunakan beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis dalam Perkara ini diantaranya yaitu terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terdakwa juga telah mengakui perbuatannya, berdasarkan barang bukti dan keterangan dari 9 (sembilan) saksi yang telah memberikan keterangannya yang pada intinya menurut keterangan saksi menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban. Menurut Pasal peraturan hukum pidana, terdakwa telah melanggar Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim juga memiliki pertimbangan yang bersifat non yuridis. Diantanya yaitu, latar belakang perbuatan terdakwa yang munculnya keinginan untuk melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban, karena perkataan dari saksi lain yang mengatakan bahwa saksi korban adalah perempuan gampang. Selain itu, akibat dari perbuatan terdakwa tidak hanya mengakibatkan saksi korban mengalami pendarahan pada kemaluannya tetapi juga menimbulkan trauma pada diri korban.

Hukuman atau Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa Nur Aldi Kurniawan adalah pidana pokok, yaitu Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun. Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35

tahun 2104, ancaman maksimal pidana penjara adalah 15 (lima belas) tahun dan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Berdasarkan pertimbangan hakim serta mengacu pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Nur Aldi Kurniawan selama 5 (lima) tahun.

Hakim tidak menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Nur Aldi Kurniawan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Pemidanaan terhadap anak ini sebagai upaya perbaikan anak dan reintegrasi sosial anak dimana diharapkan agar anak dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakat serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu, pemidanaan kepada anak ini selaras dengan sistem peradilan pidana anak dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan anak agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada

hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai rasa keadilan didalam kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

2. Kasus Posisi 2

Tindak Pidana Pencabulan yang pernah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan dan telah diputus serta memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Perkara diputus di Pengadilan Negeri Kandangan dengan Nomor Perkara 13/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kgn.

Terdakwa anak lahir di Pakuan pada tanggal 24 Januari 1998 berjenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, beragama Islam, pekerjaan sekarang masih ikut dengan orang tua.

a. Kronologi Kasus

Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar pukul 05.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2015 Saksi Korban bersama pacarnya yaitu saksi Riswan ingin pulang kerumah namun ban motor saksi bocor, kemudian pada saat ditengah perjalanan mereka bertemu dengan saksi Rahmad, saksi Dani dan terdakwa. Lalu mereka menawarkan bantuan untuk motornya ditambal dulu di rumah terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa, saksi Riswan dan saksi korban masuk kedalam kamar kemudian saksi Riswan mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Karena terdengar suara berisik dari kamar, kemudian saksi Rahmad,

saksi Dani dan Terdakwa mengintip kedalam kamar lalu tumbul niat dari ketiga saksi tersebut untuk ikut menyetubuhi saksi korban. Ketiga saksi tersebut langsung masuk ke kamar dan langsung mendekap dan memeluk tubuh saksi korban yang pada saat itu mencoba berontak. Kemudian saksi rahmad meraba-raba paha sebelah kiri dan memegang vagina korban dengan tangan kiri sambil menempelkan kemaluannya kedekat pantat korban. Posisi terdakwa sedang menempelkan badan dan dadanya ke arah bagian belakang badan korban. Sedangkan saksi Dani langsung memeluk tubuh korban dengan dalam posisi saksi korban hendak berdiri sambil saksi Dani menempelkan alat kelaminnya ke atas vagina saksi korban. Pada saat itu saksi korban hanya mengenakan baju saja dan tidak menggunakan pakaian dalam.

Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu: Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

b. Faktor Pertimbangan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kgn, antara lain:

- 1) Bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang berjumlah 5 (lima) orang dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya.

- 2) Bahwa dari keterangan saksi-saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan. Untuk menyatakan kesalahan terdakwa maka harus dibuktikan dalam fakta-fakta di persidangan.
- 3) Bahwa untuk menyatakan kesalahan terdakwa, harus dibuktikan dalam fakta-fakta yang diperoleh di persidangan memenuhi unsur Pasal yang didakwakan tersebut. Yang unsur-unsurnya yaitu:
 - a) Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang mengacu kepada subyek hukum atau badan hukum. Dalam kasus ini unsur barang siapa itu berupa subyek hukum, karena yang melakukan suatu tindak pidana itu adalah orang per orang atau individu yang memiliki hak dan kewajiban yaitu Terdakwa Anak. Selain itu, agar unsur barang siapa itu terpenuhi harus tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam subyek hukum tersebut. Karena Terdakwa Anak sehat jasmani, serta cakap sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Namun, karena Terdakwa Anak masih berumur 17 tahun maka yang berlaku disini adalah Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang tersebut, pada dirinya telah terpenuhi syarat sebagai Terdakwa anak.

Unsur barang siapa selain alasan pemaaf juga harus tidak ditemukannya alasan pembenar serta alasan penghapus pidana. Dari kasus tersebut juga tidak ditemukannya alasan pembenar karena

perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak adanya alasan untuk menghilangkan pertanggung jawaban tersebut.

b) Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Kemudian unsur dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul maksudnya adalah bahwa tipu muslihat berarti serangkaian perbuatan untuk menipu seseorang dengan niatan tertentu.

Untuk unsur serangkaian kebohongan adalah suatu tipu muslihat yang bertujuan untuk menutupi keadaan yang sebenarnya, unsur membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah suatu perbuatan untuk mengajak anak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Berdasarkan kasus diatas kekerasan dilakukan terdakwa anak dengan cara mendekap korban kemudian menurut keterangan saksi M. Dani mengatakan bahwa terdakwa saat memeluk korban, korban berusaha melepas pelukan dengan memberontak dengan

cara menggerakkan kedua tangan korban. Perbuatan memberontak tersebut termasuk dalam unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, unsur tipu muslihat dan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Sedangkan unsur membiarkan dilakukannya perbuatan cabul adalah ketika Terdakwa Anak mengetahui saksi Riswan dan korban sedang melakukan hubungan badan di kamar terdakwa anak.

4) Terdakwa telah mengakui bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban yang pada saat kejadian saksi korban masih berusia 15 tahun.

5) Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa anak mengakibatkan rasa malu yang diderita oleh korban.

Perbuatan terdakwa anak mengakibatkan rasa malu yang diderita oleh korban karena perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan selain itu menurut pandangan masyarakat perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang merenggut harga diri seorang wanita dalam hal ini wanita tersebut masih dikategorikan anak yang seharusnya masih memiliki masa depan yang cukup panjang.

Hal-hal yang meringankan:

a. Belum pernah dihukum

Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan

wawancara dengan hakim pengadilan negeri sleman bapak Wisnu Kristiyanto, apabila terdakwa bukan seorang *residiv* hakim berkeyakinan untuk meringankan terdakwa agar tidak dipidana lebih berat;

b. Terdakwa anak bersikap sopan selama persidangan

Kesopanan juga merupakan salah satu hal-hal yang meringankan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Karena hakim masih berkeyakinan apabila seseorang bertingkah laku sopan akan mempermudah proses persidangan, didalam masyarakat kesopanan menjadi tolak ukur dari cerminan kepribadian apabila seseorang memiliki kesopanan yang baik maka dapat mencerminkan kepribadian yang baik juga.

c. Anak memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara ini

Apabila keterangan terdakwa yang diberikan selama persidangan itu jujur, benar, tidak berbelit-belit dan apa adanya berdasarkan peristiwa yang terjadi sebenar-benarnya akan memudahkan hakim untuk melihat fakta-fakta hukum dari suatu peristiwa pidana. Sehingga dari keterangan tersebut akan membantu hakim untuk menjatuhkan pidana yang sesuai bagi terdakwa dan apabila terdakwa tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara ini artinya terdakwa tidak menyembunyikan fakta-fakta yang

sebenarnya juga akan mempermudah hakim dalam proses pemeriksaan.

6) Amar Putusan

Setelah memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 71 ayat (1) huruf e, Pasal 71 ayat (3), Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan maka Pengadilan Negeri Kandangan mengadili dengan:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama Terdakwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Kantor Balai Latihan Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) lembar bra warna hitam merah muda;
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket lengan panjang warna merah.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
7. Analisis Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kgn

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu melihat fakta-fakta di persidangan, kemudian di hubungkan dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan hakim juga

memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Selain itu, dalam menjatuhkan pidana tentunya hakim juga menggunakan beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis dalam Perkara ini diantaranya yaitu terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terdakwa juga telah mengakui perbuatannya, berdasarkan barang bukti dan keterangan dari 5 (lima) saksi yang telah memberikan keterangannya yang pada intinya menurut keterangan saksi menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban. Menurut Pasal peraturan hukum pidana, terdakwa telah melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim juga memiliki pertimbangan yang bersifat non yuridis. Diantaranya yaitu, latar belakang perbuatan terdakwa beserta saksi Dani dan saksi Rahmad pada saat dirumah mendengar suara berisik dari dalam kamar, dan ternyata pada saat itu saksi Riswan dan saksi korban sedang melakukan hubungan badan. Kemudian muncul niat dari terdakwa beserta saksi Dani dan saksi Rahmad untuk menyetubuhi saksi korban. Selain itu, akibat dari perbuatan terdakwa beserta saksi Dani dan saksi Rahmad tidak membuat korban merasa trauma karena sebelumnya saksi korban memang sudah pernah menikah sebelumnya dan sering melakukan hubungan badan dengan pacar saksi korban.

Pertimbangan hakim berdasarkan Laporan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang dalam kesimpulan dan sarannya, yaitu:

a. Memberikan kesimpulan :

Bahwa terdakwa melanggar hukum pidana akibat pergaulan bebas dan pengaruh dari teman-temannya.

b. Pembimbing Kemasyarakatan juga memberikan saran :

Agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa anak karena terdakwa anak baru pertama kali melanggar hukum, disebabkan pergaulan bebas dan pengaruh dari teman-temannya. Kemudian terdakwa anak yang masih berpendidikan rendah belum dapat memahami kaidah hukum dengan baik serta terdakwa anak menyadari perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hasil dari Penelitian Masyarakat tersebut menjadi bahan pertimbangan hakim anak dalam menjatuhkan pidana yang tepat terhadap terdakwa. Hasil Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut menjadi pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahwa pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana haruslah dapat bermanfaat bagi anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi anak. Pemidanaan ini harus bersifat memberikan pembelajaran bagi terdakwa

agar nantinya terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu, pemidanaan kepada anak ini selaras dengan Sistem Peradilan Pidana Anak dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan anak agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai rasa keadilan didalam kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan sebagai suatu tindak pidana turut serta memaksa anak untuk melakukan membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 71 ayat (1) huruf e; Pasal 71 ayat (3); Pasal 79 ayat (3), dan Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Kantor Balai Latihan Kerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Penulis dalam skripsi ini tidak menggunakan mekanisme diversi karena kasus yang penulis analisis adalah kasus anak yang melakukan tindak pidana pencabulan yang ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun.

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Disparitas dalam Putusan Pidana

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tidak terikat dengan putusan hakim sebelumnya karena di Indonesia menganut asas Hakim tidak terikat sepenuhnya pada asas *The Binding Force Of Precedent* artinya hakim tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya dalam perkara sejenis, sehingga dimungkinkan walaupun kasusnya sama tetapi putusannya berbeda. Disparitas pidana bukanlah sesuatu yang dilarang, karena menurut Muladi penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas masih terjadi dalam putusan pidana yang dilakukan oleh anak terhadap kasus Tindak Pidana Perbuatan Cabul. Dalam 2 (dua) kasus perkara anak yang terjadi di dua wilayah hukum sebagai berikut :

1. Perkara Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN.SMN tentang Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak.
2. Perkara Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kgn tentang Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak.

Terjadi disparitas pidana dalam 2 (dua) perkara tersebut karena pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Disparitas pidana terjadi karena pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis berbeda pada kedua perkara tersebut. Disparitas pidana juga terjadi karena faktor-faktor pertimbangan hakim yaitu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, selain itu hakim juga mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dalam menjatuhkan sanksi pidananya.

Selanjutnya dapat dilihat dari perbandingan antara kedua perkara sebagai berikut:

Tabel II

Pebandingan Perkara Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak

Nomor Perkara	13/Pid.Sus-Anak/2016/PN.SMN	13/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kgn
1. Dakwaan	<p>Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan alternatif.</p> <p>Kesatu: Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Undang-undang No.23 tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>Kedua: Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 290 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.</p>	<p>Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan tunggal.</p> <p>yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>
2. Umur	17 Tahun	17 Tahun 9 (sembilan) bulan.
3. Akibat perbuatan terdakwa	Korban merasa sakit dan lecet divaginya, perineum tampak luka robek dengan ukuran sekitar 1 cm x 0,3 cm, selaput dara robek pada arah jam 7 dan jam 11 dan luka lecet pada arah jam 6 yang kemungkinan	Perbuatan anak tidak menimbulkan rasa takut atau trauma terhadap saksi korban, dari pengakuannya saksi korban pernah menikah saat usia 13 tahun, dan ketika berpacaran sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan

	disebabkan oleh kekerasan akibat benda tumpul.	banyak laki-laki.
4. Perbuatan terdakwa terbukti secara sah	Terbukti secara sah dengan sengaja dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan telah terpenuhi Unsur dari Pasal 82 UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.	Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” dengan telah terpenuhi Unsur dari Pasal 82 UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
5. Status pelaku	Pelajar paket B	Tidak Tamat SD
6. Barang bukti	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy Grand Duos; - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam; - 1 (satu) buah celana dalam warna pink ungu; - 1 (satu) potong celana jeans biru terdapat bercak darah diselangkangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru; - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah; - 1 (satu) lembar bra warna hitam merah muda; - 1 (satu) lembar baju warna hitam; - 1 (satu) lembar jaket lengan panjang warna merah.
7. Latar belakang perbuatan terdakwa	<ul style="list-style-type: none"> - Pada awalnya korban meminta di <i>body painting</i> oleh teman terdakwa; - Kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa korban adalah perempuan gampang. - Kemudian korban diajak oleh saksi ke dalam kamar, - Setelah diperkosa oleh saksi, kemudian korban diperkosa lagi oleh terdakwa. 	<p>Terdakwa Anak beserta kedua pelaku lainnya yaitu M. Dani dan Rahmad pada saat dirumah mendengar suara tempat tidur yang berbunyi “krek krek krek”, pada saat itu ternyata saksi Riswan dan saksi korban sedang melakukan hubungan layaknya suami istri. Kemudian terdakwa anak dan kedua pelaku lainnya mengintip melalui gordena pintu kamar, kemudian muncul lah niat dari terdakwa anak dan</p>

		kedua temannya untuk ikut menyetubuhi saksi korban.
8. Vonis hakim	5 (Lima) Tahun pidana penjara.	1 (Satu) tahun pidana penjara dan pidana pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Kantor Balai Latihan Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama 6 bulan.

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kedua perkara tersebut terjadi perbedaan pada penjatuhan pidana oleh hakim. Kedua perkara tersebut memiliki jenis dakwaan yang berbeda namun isi dari dakwaan tersebut sama, yaitu sama-sama melanggar Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada perkara Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn jaksa mendakwakan jenis dawaan alternatif. Sedangkan, pada perkara Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kgn jaksa mendakwakan dengan jenis dawaan tunggal. Dalam kedua perkara tersebut Terdakwa sama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, pada putusan nomor 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn menyatakan bahwa anak pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun sedangkan pada putusan nomor 13/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kgn menyatakan bahwa anak pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.

Faktor-faktor terjadinya disparitas pidana dalam kedua putusan hakim mengenai tindak pidana melakukan perbuatan cabul yaitu:

1. terdapat pada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn :

- a. yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa trauma dan malu sehingga saksi korban tidak memiliki masa depan yang baik lagi.
- b. terdakwa sebelum melakukan perbuatan cabul telah menyediakan beberapa alat kontrasepsi dan terdakwa bagikan kepada teman-temannya. Kemudian terdakwa membujuk teman-temannya secara bersama-sama untuk melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban.

Sedangkan Hal-hal yang memberatkan dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kgn yaitu :

- a. sebelum terjadinya perbuatan cabul tersebut saksi korban memang sudah pernah menikah dan saksi korban sering melakukan hubungan badan dengan pacarnya.
- b. kesalahan tidak hanya terdapat pada diri pelaku melainkan juga karena kelalaian dari saksi korban. Karena pada saat korban dan saksi Riswan melakukan hubungan badan sampai akhirnya Terdakwa melihat perbuatan tersebut maka menimbulkan niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut pada saksi korban.

- c. pada saat terjadi perbuatan cabul tersebut, terdakwa dalam keadaan dipengaruhi oleh minuman keras, sehingga terdakwa tidak sepenuhnya sadar saat melakukan perbuatan cabul walaupun pada akhirnya terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya terhadap saksi korban.
2. Hal-hal yang meringankan dalam kedua putusan tersebut sama, yaitu :
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum;
 - b. Terdakwa sopan selama proses persidangan;
 - c. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
 3. Akibat dari perbuatan terdakwa
 - a. Pada putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn akibat dari perbuatan terdakwa itu menimbulkan rasa trauma dan malu. Sedangkan,
 - b. Pada putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kgn. akibat dari perbuatan terdakwa tidak menimbulkan rasa trauma dan malu pada korban.

Disparitas pidana juga dilatar belakangi oleh adanya ketentuan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang memberi kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelakunya yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Selain itu, penilaian masing-masing hakim terhadap fakta hukum yang diperoleh dari persidangan juga menjadi faktor timbulnya disparitas pidana. Misalnya dalam perkara Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa memberikan

dampak yang cukup besar bagi korban sehingga menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun terhadap terdakwa. Pada perkara Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kgn hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tidak memberikan dampak yang cukup besar bagi korban sehingga hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan. Padahal kedua terdakwa sama-sama terbukti melakukan perbuatan cabul sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.